



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH VIII BALI NUSRA**

Jalan Trengguli I, Banjar Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738  
Website: [www.kopertis8.org](http://www.kopertis8.org); Email: [info@kopertis8.org](mailto:info@kopertis8.org)

---

**SURAT PERJANJIAN**

**Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Usulan Baru  
Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII  
Tahun Anggaran 2015  
Nomor : 1201/K8/KM/2015**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- |  |  |
|--|--|
| <b>2. Dr. Slamet Sholeh, M.Sc</b><br>Nip. 195901101984101001       | : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah VIII Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 0016/K8/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> ; |
| <b>2. Yudistira Adnyana, SE., M.Si</b><br>Nip/NIDN/NIK. 0811037301 | : <b>Ketua LPPM Universitas Ngurah Rai</b> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>   |

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0067/E5/2015, tanggal 14 Januari 2015. Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
19. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0166/E5.1/PE/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

## Pasal 1

- (5) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Ngurah Rai**.
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (7) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak : **1 Judul**; Total dana sebesar **Rp. 56,000,000 ; (Lima puluh enam juta rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (8) Daftar nama, ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

## Pasal 2

- (7) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 56,000,000,- (Lima puluh enam juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (8) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - c) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 56,000,000,- = \text{Rp. } 39,200,000,-$  (**Tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah**) Setelah kontrak di tanda tangani antara Kopertis VIII dengan Perguruan Tinggi.
  - d) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 56,000,000,- = \text{Rp. } 16,800,000,-$  (**Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** dan **Hardcopy** di kirim ke **Kopertis Wilayah VIII** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
    5. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
    6. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    7. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
    8. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (9) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

### Pasal 3

- (3) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Ngurah Rai**  
Nomor Rekening : **145-00-1109528-4**  
Nama penerima pada rekening : **Rektor Universitas Ngurah Rai. LPPM**  
Nama Bank : **BANK MANDIRI**  
Alamat Bank : **KCP Gatot Subroto**  
Kota : **Denpasar**  
NPWP Perguruan Tinggi : **01.413.434.0-901.000**

- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (7) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (8) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

### Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 6

- (6) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember Tahun Anggaran 2015**, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA** dan di kirim ke Kopertis Wilayah VIII.
- (7) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013.
- (8) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Tahun Anggaran 2015.
- (10) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 7

- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (6) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 8**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

4. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
5. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
6. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

### **Pasal 10**

- (3) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Setempat.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 11**

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Dr. Slamet Sholeh, M.Sc  
Nip. 195901101984101001

**PIHAK KEDUA**

Meterai Rp 6000

Ttd + cap PT

Yudistira Adnyana, SE., M.Si  
Nip/NIDN/NIK 0811037301



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH VIII BALI NUSRA

Jalan Trengguli I, Banjar Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738  
Laman: [www.kopertis8.org](http://www.kopertis8.org); Email: [info@kopertis8.org](mailto:info@kopertis8.org)

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
DALAM PELAKSANAAN Penelitian Hibah Bersaing  
Usulan Baru  
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DILINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII  
NOMOR : 1368/K8/KM/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas kami selaku penerima hasil Pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Usulan Baru dimasing-masing PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII dibawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Slamet Sholeh, M.Sc  
NIP : 195901101984101001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jln. Trengguli I Tembau Penatih Denpasar Timur  
Disebut : Pihak I (Pertama) dalam berita acara ini

Kepada

**PIHAK KEDUA**

Nama : Yudistira Adnyana, SE.,M.Si  
Nip / Nidn / Nik : 0811037301  
Jabatan : Ketua LPPM  
Nama PTS : Universitas Ngurah Rai  
Alamat : Jl. Kampus Univ. Ngurah Rai, Penatih-Denpasar Timur, Denpasar  
Disebut : Pihak II (Kedua) dalam berita acara ini

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Usulan Baru, Nomor Berita Acara : 1286/K8/KM/2015 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 1201/K8/KM/2015 tanggal 21 April 2015, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran dana penelitian 70%.

Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Slamet Sholeh, M.Sc  
Nip. 195901101984101001

Yudistira Adnyana, SE.,M.Si  
Nip/Nidn/Nik. : 0811037301

Lampiran : 5

Surat Pernyataan Ketua peneliti

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. I Wayan Kandi Wijaya, SE,AK, MM  
NIDN : 0031125228  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/ IV / b  
Program Studi : Manajemen Univ. Ngurah Rai Denpasar  
Nomor Hp : 081 238 02123  
Alamat Email : [kandiwijaya53@yahoo.com](mailto:kandiwijaya53@yahoo.com)

Dengan ini menyatakan bahwa kami akan mematuhi peraturan peraturan dan ketentuan yang digunakan dalam penelitian yang kami usulkan, untuk bekerja dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur , biaya , jadwal dan format yang ditetapkan, dan bertanggungjawab atas anggota tim yang dilibatkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 21 April 2014

Ketua Tim,



*[Handwritten signature]*

Dr. I Wayan Kandi Wijaya, SE, AK, MM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
UPT. PENERBITAN

Alamat Jl. Nusa Indah Denpasar, 80235 Telp. (0361) 227316,  
Fax. (0361) 236100, E-mail: penerbitan@isi-dps.ac.id

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 198/IT5.8/KG/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai pengelola Jurnal Seni Budaya MUDRA ISSN 0854-3461 sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Penyunting Jurnal Seni Budaya MUDRA menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : I Wayan Kanti Wijaya<sup>1</sup>, Anak Agung Gede Rai<sup>2</sup>, NPN. Nityasa<sup>3</sup>  
Alamat : <sup>1,2,3</sup> Universitas Ngurah Rai Denpasar;  
Judul artikel : *Manajemen dan Kepemimpinan Karya Agung Memungkah pada Pura Pedharman Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan Besakih, Kabupaten Karangasem Bali.*


Memang benar artikel tersebut sudah masuk ke penyunting Jurnal Seni Budaya MUDRA dan telah lolos mekanisme penelaah mitra bebestari (review), serta akan dimuat pada Jurnal Seni Budaya Mudra, Volume 31 No. 1 Pebruari 2016. Perlu juga diketahui bahwa Jurnal Seni Budaya Mudra terakreditasi berdasarkan:

1. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional No. SK: 108/DIKTI/Kep/2007: Tgl. 23 Agustus 2007 dengan peringkat B,
2. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional No. SK: 64a/DIKTI/Kep/2010: Tgl. 1 Nopember 2010 dengan peringkat B,
3. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 58/DIKTI/ Kep/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 23 Agustus 2018 dengan peringkat B.

Begitu juga sudah menjalankan Program Pengembangan Jurnal Domestik Terakreditasi Menjadi Jurnal Internasional sampai tahap ketiga.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 18 Januari 2016  
Kepala UPT Penerbitan

  
I Wayan Setem, S.Sn., M.Sn  
NIP.197209201999031001





# KINERJA PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Online: 4 pengunjung

Beranda Sumber Daya Penelitian Manajemen Penelitian Luaran Penelitian Revenue Generating Logout

Universitas Ngurah Rai

## Penelitian Sumber Dana Dititabmas

Periode

Tahun Kegiatan 2013 2014 2015

Hibah - Skema  -

Baris

Filter Judul

[Filter](#)

[Clear](#)

[Excel](#)

No.	Judul Penelitian	Personil Penelitian	Penelitian	Dana Dari Dikti
1	MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN KARYA AGUNG MEMUNGKAH TAWUR BALIK SUMPAH NUBUNG PEDAGINGAN DAN PEDUDUSAN AGUNG DI PURA PEDHARMAN SRI AJI KRESNA KEPAKISAN BESAKIH KABUPATEN KARANGASEM	I WAYAN KANDI WIJAYA Ak, S.E., M.M. (Ketua Pengusul) Ir. NGAKAN PUTU NGURAH NITYASA M.Kes (Anggota Pengusul) Dr ANAK AGUNG GEDE RAI M.Si (Anggota Pengusul)	Bidang : TSE :	56.000.000

1 - 1 dari 1 data